



PERJANJIAN KERJA SAMA
BEM KM FIS UNIVERSITAS NEGERI PADANG (UNP)
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN PEMILIHAN

NOMOR :

NOMOR : 006 / HK.02 / K.SB / 9 / 2024

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-09-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

RIFALDI MAKRIWAL

: Ketua BEM KM FIS Universitas Negeri Padang (UNP), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BEM KM FIS UNP, yang berkedudukan di Jln. Prof. Dr Hamka Air Tawar, Padang, Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

ALNI, S.H., M.Kn

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Pramuka No.11, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

Paraf	Paraf
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Bersepakat untuk mengadakan kerja sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara BEM KM FIS UNP dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- (4) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

PASAL 1 **DEFINISI**

Dalam perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

Paraf	Paraf
	

- (3) BEM KM FIS UNP adalah Lembaga yang menaungi kegiatan internal dan eksternal kampus mahasiswa dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan kerja sama keterlibatan BEM KM FIS UNP dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di masa yang akan datang di Provinsi Sumatera Barat.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** mencakup bidang-bidang dibawah ini:

- (1) Saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** bagi kemajuan bersama;
- (2) Saling memanfaatkan kepakaran yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk tujuan pemanfaatan seluas-luasnya;
- (3) Saling memanfaatkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban **PARA PIHAK** untuk Kemajuan Demokrasi, Politik dan Hukum.
- (4) Pertukaran dan Publikasi Data Informasi yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PARA PIHAK berkewajiban dan bertanggung jawab kepada instansi/lembaga masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Paraf	Paraf
	

PASAL 5
HAK PARA PIHAK

- (1) Mendapatkan dukungan sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK yang berkaitan dengan maksud tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Mendapatkan data dan informasi yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu), terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	Paraf
	

PASAL 8
KESEPAKATAN PARA PIHAK

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Kerja Sama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dapat berbentuk;

- (1) Kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** bagi kemajuan bersama;
 - a) Meningkatkan pemahaman tentang pemilihan;
 - b) Meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam berdemokrasi, politik dan hukum;
 - c) Menggunakan fasilitas tempat untuk sosialisasi pengawasan partisipatif
- (2) Kegiatan dalam memanfaatkan kepakaran yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk tujuan pemanfaatan seluas-luasnya **PIHAK**.
 - a) Narasumber dalam kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
 - b) Narasumber dalam kegiatan BEM KM FIS UNP;
 - a) Kegiatan memanfaatkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban **PARA PIHAK** untuk Kemajuan Demokrasi.
 - b) Menerima aduan atau informasi awal terkait dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan;
 - c) Narasumber dalam kegiatan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Demokrasi, Politik dan Hukum;
 - d) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- (3) Pertukaran dan Publikasi Data Informasi yang disepakati **PARA PIHAK** untuk Pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan.
- (4) Pertukaran dan Publikasi Data Informasi yang disepakati **PARA PIHAK** untuk kemajuan sistem Demokrasi, Politik dan Hukum.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan memaksa;

Paraf	Paraf
	

- (2) Keadaan Memaksa sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi; bencana alam; perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 10 EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepaka menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

PASAL 12 KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	Paraf
	

PASAL 13

PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
BEM KM FIS UNP**



RIFALDI MAKRIWAL
Ketua

**PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**



ALNI, S.H., M.Kn
Ketua